

Jalan P. Trunojoyo No. 325 Pamekasan 69317

E-mail : set.pamekasan@bawaslu.go.id

Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Pamekasan, 06 Mei 2023

Nomor : 064/PM.00.01/K.JI-19/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan DPSHP**

Kepada Yth.
KETUA KPU
KABUPATEN PAMEKASAN

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
- g. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
- i. Keputusan KPU Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

2. Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya Tahapan Penyusunan Data Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sub Tahapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), Sebagai Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dalam Mengawal Hak Pilih, Bawaslu Kabupaten Pamekasan Mengimbau kepada KPU Kabupaten Pamekasan agar:

- a. Memastikan PPS melakukan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dengan memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat;
- b. Bersama PPK turut membantu PPS Dalam hal terdapat kendala pada proses perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- c. Memastikan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga Tanggal 7 mei 2023;
- d. Memastikan PPS dan PPK melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan sesuai jadwal, yaitu Tanggal 7 - 8 mei 2023 untuk PPS dan Tanggal 9 -10 Mei 2023 untuk PPK;
- e. Melakukan rekapitulasi dan penetapan DPSHP sesuai dengan jadwal yaitu Tanggal 11 – 12 Mei 2023;
- f. Memastikan pelaksanaan rekapitulasi disemua jenjang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dengan menghadirkan pihak terkait sebagaimana di atur dalam PKPU 7 Tahun 2022;

- g. Memastikan masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS di tuangkan dalam Berita Acara pleno rekapitulasi DPSHP;
- h. Memastikan tidak ada perubahan angka diluar forum pleno hasil rekapitulasi PPS, PPK, dan KPU;
- i. Memastikan rekapitulasi sesuai dg sidalih;
- j. Menyampaikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kepada pengawas pemilu, perwakilan peserta pemilu serta pihak pemerintahan sesuai dengan tingkatannya;
- k. Memberikan akses yang baik kepada Jajaran Pengawas Pemilu dalam rangka pengawasan pelaksanaan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAMEKASAN



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai Laporan;
2. -----A r s i p-----.